

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEREK DAGANG SEBAGAI
OBJEK HARTA WARISAN**

(Studi analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd.)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Iqbal

NIM 16210098



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEREK DAGANG SEBAGAI
OBJEK HARTA WARISAN**

(Studi analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd.)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Iqbal

NIM 16210098



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEREK DAGANG SEBAGAI OBJEK HARTA WARISAN


(Studi analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd.)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudia hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Oktober 2020

Penulis,




Mohammad Iqbal

NIM. 16210098

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Iqbal NIM: 16210098
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEREK DAGANG SEBAGAI OBJEK HARTA WARISAN

(Studi nalisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd.)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)

Malang 29 Oktober 2020
Dosen Pembimbing,

Dr.Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Syabbul Bachri, M.HI.
NIP.198505052018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MOHAMMAD IQBAL, NIM 16210098, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEREK DAGANG SEBAGAI OBJEK HARTA WARISAN (Studi Analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/Pta.Smd.)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Februari 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
IP 2052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ


وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

(An-Nisa (04): 29)¹

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 83.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Merek Dagang Sebagai Objek Harta Warisan ”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan doa dan semangat dalam mengerjakan penelitian ini.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Oktober 2020

Penulis

Mohammad Iqbal

NIM 16210098

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qâla
I = kasrah	Ī	قيل menjadi qīla
U = dlommah	Ū	دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء — syai’un	أمرت — umirtu
النون — an-nau’un	تأخذون — ta’khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Ketentuan Umum Merek Dagang	19

B. Ketentuan Umum Waris.....	25
C. Masalah Mursalah	32
BAB III: PEMBAHASAN.....	43
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Dalam Memutuskan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA. Smd.....	43
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Dalam Memutuskan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA. Smd Perspektif Masalah Mursalah.....	50
BAB IV: PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Mohammad Iqbal, 16210098, 2020. **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Merek Dagang Sebagai Objek Harta Warisan** (*Studi analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd*), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing :Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Merek Dagang, Waris, *Maslahah Mursalah*

Latar belakang pada penelitian skripsi ini yaitu berkaitan dengan sengketa waris yang terjadi dipengadilan Tinggi agama. pada sengketa kali ini, harta yang menjadi objek warisan yaitu merek dagang. Maka bagaimana dengan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara tersebut jika dilihat dari perspektif *masalah mursalah*. Karena sengketa waris merek dagang ini sangat jarang sekali terjadi di indonesia.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd, yang kedua adalah menganalisis pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd. Perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau library research, dengan menggunakan pendekatan kasus, penelitian ini fokus membahas mengenai merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan perspektif *masalah mursalah*. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd.

Hasil dalam penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, berdasarkan pertimbangan para hakim, menjelaskan bahwa merek dagang merupakan harta kekayaan (*Al-Mal*) yang memiliki nilai tukar komersil karena dapat memberikan manfaat dan mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, merek dagang tersebut dapat dijadikan sebagai objek harta warisan. Jika dikaitkan dengan ruang lingkup *masalah mursalah*, maka pembahasan tentang merek dagang sebagai objek harta warisan masuk kedalam kategori al-maslahah al-dharuriyah, karena bersifat kepentingan yang esensi dalam kehidupan umat manusia.

ABSTRACT

Mohammad Iqbal, 16210098, *Maslahah Mursalah Review of Trademarks as an Object of Inheritance (Study analysis of Decision Number 25 / Pdt.G / 2018 / PTA.Smd)*, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Trademark, Inheritance, *Maslahah Mursalah*

The background to this thesis research is related to the heir dispute that occurred in the religious high court. In this dispute, the property that is the object of inheritance is the trademark. So what about the judgment of the judges in deciding the matter if seen from the perspective of *maslahah mursalah*. Because the dispute over the heirs of this trademark is very rare in Indonesia.

The purpose of researching this thesis is to know the judgment of judges in deciding matters with Number 25 / Pdt.G / 2018 / PTA.Smd, the second is to analyze the judgment of judges in deciding matters with number 25 / Pdt.G / 2018 / PTA.Smd. The perspective of *maslahah mursalah*.

This research is included in the type of normative research or library research, using the case approach, this research focuses on discussing trademarks that are used as objects of heritage property perspective *maslahah mursalah*. The primary legal material used in this study is Decision Number 25 / Pdt.G / 2018 / PTA.Smd.

The results of this thesis research show that, based on the judgment of the judges, it is explained that the trademark is a property (*Al-Mal*) that has a commercial exchange value because it can provide benefits and bring benefits. Thus, the trademark can be used as an object of inheritance. If it is associated with the scope of *maslahah mursalah*, then the discussion of trademarks as objects of heritage property falls into the category of *al-maslahah al-dharuriyah*, because it is of essential importance in the life of mankind.

ملخص البحث

مُجَّد إقبال ، 16210098 ، 2020. نظرة عامة على مصلحة مرسله كأشياء العلامات التجارية ملكية تراثية، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج.

الكلمات الرئيسية : علامة تجارية ، وريث ، مصلحة مرسله

خلفية هذا البحث تتعلق بنزاع الوريث الذي وقع في المحكمة العليا الشرعية . في هذا النزاع ، فإن الملكية التي هي موضوع الميراث هي العلامة التجارية . فماذا عن حكم القضاة في الفصل في الأمر إذا نظر إليه من منظور المصلحة المرسله . لأن الخلاف على وريث هذه العلامة التجارية نادر جدًا في إندونيسيا.

الغرض من البحث في هذه الأطروحة هو معرفة حكم القضاة في البت في الأمر ، والثاني هو تحليل حكم القضاة في الفصل في المسألة منظور مصلحة مرسله.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث المعياري أو البحث، باستخدام منهج الحالة ، ويركز هذا البحث على مناقشة العلامات التجارية التي تستخدم كأشياء من منظور ملكية تراث المكتبي مصلحة مرسله . المادة القانونية الأساسية المستخدمة في هذه الدراسة هي رقم القرار 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd.

تظهر نتائج هذا البحث أنه بناءً على حكم القضاة ، تم توضيح أن العلامة التجارية هي ملكي(المال) لها قيمة تبادل تجاري لأنها يمكن أن توفر فوائد وتجلب الفوائد . وبالتالي ، يمكن استخدام العلامة التجارية كموضوع للميراث . إذا كان مرتبطًا بنطاق المصلحة المرسله، فإن مناقشة العلامات التجارية باعتبارها من الممتلكات التراثية تندرج في فئة المصلحة الظاهرية ، لأنها ذات أهمية أساسية في حياة الإنسان

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta dan hak dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Hukum waris dititikberatkan pada orang-orang yang ditinggalkan (ahli waris) yang berhak mendapatkan bagian harta yang ditinggal mati seseorang. Jika yang dititikberatkan adalah harta yang ditinggalkan, maka didalam harta tersebut terdapat bagian-bagian tertentu dari orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula, yang wajib dibagikan kepada ahli warisnya.¹

Masalah harta waris sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama jika sampai pada tahap penentuan, siapa yang berhak dan siapa yang

¹ H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 342.

tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan. Pihak keluarga selalu ingin agar masalah ini diberlakukan seadil-adilnya. Untuk itulah, ketentuan yang menyangkut masalah kewarisan ditetapkan kepada manusia.²

Fenomena dalam sengketa kewarisan yang terjadi di Indonesia ini sering terjadi dan seiring dengan perkembangan zaman juga semakin beragam permasalahan yang ada, seperti halnya kewarisan beda agama, warisan dalam kandungan, dan bahkan harta yang menjadi objek warisan pun mulai beragam. Seperti yang terdapat dalam putusan dengan nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd. dalam putusan tersebut terjadi sengketa warisan yang sedikit berbeda, yakni objek harta yang disengketakan, yaitu merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan.

Dalam salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd., Yaitu para hakim berpendapat bahwa seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku pada harta benda berlaku juga kepada merek, seperti boleh dimiliki, dijadikan objek akad (perjanjian) ditukarkan, dikomersialkan, diwakafkan dan diwariskan, ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/15/2005.³

Mengingat dalam salah satu rukun kewarisan yaitu adanya harta yang ditinggalkan atau diwariskan, maka dalam hal ini, merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan harus diartikan secara luas agar dapat mencakup

² H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, 343.

³ Putusan nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.

syaratnya sebagai objek harta warisan, seperti menurut beberapa kalangan *jumhur fuqoha* sebagai berikut:⁴

1. Menurut *hanafiyah*, harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam serta dimanfaatkan. Dengan kata lain, harta harus memenuhi dua unsur, yaitu pertama: bisa dikuasai dan digenggam, kedua: biasanya bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini kalangan *hanafiyah* hanya membatasi harta pada hal-hal atau barang-barang yang bersifat materi.
2. Menurut *jumhur fuqoha* selain *hanafiyah*, harta adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak, maka orang yang merusaknya harus mengganti rugi.

Lalu bagaimana jika objek harta yang diwariskan adalah merek dagang, mengingat sengketa yang diteliti kali ini merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi. Karena kebanyakan sengketa kewarisan yang sering terjadi hanya pada objek harta seperti tanah, benda bergerak, surat-surat berharga, dan lainnya. Maka dari itu bagaimana jika objek harta dalam sengketa kewarisan adalah merek dagang, apa saja yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut jika ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.⁵

Mengulas sedikit perihal merek dagang, merek dagang merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek dagang adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), 392.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 113.

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 2, bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁷

Sementara yang menjadi pokok permasalahannya jika ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* yaitu pada perannya sebagai sudut pandang, atau kaca mata suatu permasalahan. Mengingat *masalah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).⁸ Maka dari itu bagaimana jika permasalahan merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan bisa terselesaikan.

Sebagaimana dalam putusan nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd., dalam putusan tersebut, hak merek yang dijadikan sebagai sengketa kewarisan, bernama “SON OF MARIYAM” masuk dalam kategori hak merek dagang, karena nama tersebut mewakili apa yang diperdagangkan dalam usaha tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas, maka fenomena yang ada saat ini menjadi begitu menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut. Terutama mengenai merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan perspektif *masalah mursalah* (analisis putusan).

⁶Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1.

⁷Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 2.

⁸ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 135.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd ?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd. ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd. ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Berguna untuk memberikan gambaran atau paparan awal mengenai merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan.
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum kewarisan khususnya dalam aspek yang berkaitan merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan serta menawarkan teori baru terkait dengan aspek yang dikaji oleh peneliti.
- c. Menawarkan inovasi baru terkait dengan aspek yang dikaji untuk menyempurnakan pelaksanaan proses sengketa kewarisan di pengadilan agama.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan kajian yang dipaparkan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan atau referensi tambahan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis untuk menyempurkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

E. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah di dalam judul, perlu kiranya penulis menjelaskan mengenai kata-kata kunci dalam judul tersebut.

1. *Maslahah Mursalah*: Merupakan suatu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dhāruṛīyah* (primer) maupun *hajjīyah* (sekunder).
2. Merek dagang adalah kata, slogan, simbol, atau desain (misalnya, nama merek atau logo) yang digunakan seseorang atau perusahaan untuk membedakan produk atau layanannya dengan produk atau layanan yang ditawarkan pihak lain. Merek dagang bisa dilindungi jika digunakan secara khusus untuk mengidentifikasi suatu produk atau layanan.
3. Harta: setiap yang memiliki nilai yang jika rusak, maka orang yang merusaknya harus mengganti rugi.

4. Hukum Waris: Suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

F. Metodologi Penelitian

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode berasal dari bahasa Inggris: *method*, Bahasa Latin: *methodus*, Yunani: *methodos*, *meta* berarti sesudah. Menurut Van Puersen yang menterjemahkan pengertian metode secara harfiah bahwa metode adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁹ Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena akan menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Adapun Metode Penelitian yang digunakan Peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁹ Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 25-26.

¹⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, oleh karena itu sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹¹

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum yang bersifat primer, yaitu produk putusan hakim dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2018/PTA Smd. yang berkekuatan hukum tetap Serta peraturan perundang-undang, seperti undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dagang dan referensi-referensi yang terkait dengan judul (bersifat sekunder).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum kali ini menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹²

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus peneliti adalah pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum, seperti penetapan nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 118.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 119-121.

yaitu tentang sengketa merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Primer: Putusan dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2018/PTA Smd. yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Sekunder: Al-Qur'an, Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dagang, Buku-buku yang berkaitan dengan merek dagang dan waris, *Maslahah Mursalah*, dan jurnal.
- c. Tersier: Kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik

yang berbeda.¹³ Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh bahan primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu putusan dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2018/PTA Smd. yang telah berkekuatan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dagang, serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian kali ini. Bahan hukum tersier sebagai penunjang pada penelitian kali ini seperti kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan apa yang menjadi pembahasan penelitian kali ini, maka teknik pengolahan data yang digunakan, yaitu ada lima tahapan, sebagai berikut:¹⁴

a) *Editing* (Pemeriksaan data)

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan, baik data secara primer maupun data sekunder harus dilakukan pemeriksaan terhadap data tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang diperoleh dalam penelitian tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut ditulis dan

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 22.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 22.

disusun rapi. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan, kekurangan dan bersifat koreksi.

b) *Classifying* (Klasifikasi data)

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, kemudian peneliti mengklasifikasi data tersebut agar dapat dengan mudah untuk dipahami. Pengklasifikasian data primer yang di dapat dari bahan hukum yang berkekuatan hukum tetap, dan dokumentasi sebagai data sekunder dari referensi tertulis, sehingga lebih sistematis dan akan mempermudah dalam pembahasannya.

c) *Verifying* (Verifikasi data)

Verifikasi adalah pemeriksaan data kembali yang sudah di klasifikasi agar tidak ambigu serta peneliti mendapat data yang valid dalam penelitian. Verifikasi merupakan tahap di mana peneliti melakukan pembuktian kebenaran data yang telah diperoleh peneliti. Tahap verifikasi ini merupakan tahap yang penting dalam penelitian, sebab data yang valid sangat diperlukan dalam sebuah penelitian.

d) *Analysing* (Analisis data)

Setelah mendapatkan data-data yang akurat, peneliti melakukan pengelompokan, mengurutkan serta menyingkat data yang di peroleh peneliti agar data tersebut dapat ditafsirkan serta di pahami baik oleh peneliti sendiri maupun masyarakat kalangan umum. Selanjutnya peneliti merumuskan suatu jawaban atas permasalahan dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif

kualitatif, kemudian membuat kesimpulan data yang diperoleh agar mempermudah dalam membaca dan memahami.

e) *Concluding* (Kesimpulan)

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah konklusi. Konklusi adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban.

Pada bagian pengolahan data telah dijelaskan tentang prosedur pengolahan data dan analisis bahan hukum yang digunakan serta pendekatan yang digunakan telah sesuai. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif pada penelitian kali ini yaitu dengan memaparkan putusan dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2018/PTA Smd. dengan menghubungkan pasal-pasal dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dagang, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian kali ini.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Penelitian mengenai sengketa kewarisan memang sudah banyak dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, peneliti pun mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi teori bagi keperluan peneliti, yaitu:

1. Much Fatir Asyari, skripsi fakultas syariah IAIN Surakarta tahun 2017 dengan judul “Metode Istiabat Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai Objek Harta Warisan” (Studi Analisis Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005).¹⁵ Fokus dalam penelitian tersebut yaitu membahas pandangan MUI yang terdapat pada Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005. tentang perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek harta warisan.

Terdapat persamaan dan perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti buat. Adapun persamaannya dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada pembahasannya, yaitu tentang kewarisan, dan tentang hak kekayaan intelektual sebagai objek harta warisan.

Sementara yang menjadi perbedaannya, yaitu terletak pada tinjuannya, dan bahan hukumnya. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti tentang merek dagang, bahan hukumnya bersumber dari putusan pengadilan tinggi agama.

2. Liana Septiani, skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf.”¹⁶ Fokus penelitian tersebut yaitu pada pembahasan mengenai konsep yuridis dan tinjauan hukum islam terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.

¹⁵Much Fatir Asyari, *Metode Istiabat MUI Tentang HKI sebagai objek harta warisan: Studi Analisis Fatwa MUI No.1/Munas/VII/MUI/15/2005*,(Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

¹⁶Liana Septiani, *Tinjauan Hukum islam terhadap Hak Kekayaan Intelektuan Sebagai Objek Wakaf*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti buat. Adapun yang menjadi persamaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang hak kekayaan intelektual.

Sedangkan yang menjadi perbedaannya, yaitu terletak pada objek yang diteliti. Pada skripsi tersebut membahas tentang objek wakaf, sedangkan penelitian yang peneliti sedang buat membahas tentang objek harta warisan, dan juga tinjauannya berbeda dengan tinjauan *masalah mursalah*.

3. Geni Tri Yuliani, skripsi fakultas syariah UIN Malang tahun 2018 dengan judul “Ketentuan harta waris mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah” (Studi di Nagara Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agama Sumatera Barat).¹⁷ Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut, yaitu membahas tentang ketentuan dalam warisan terhadap harta pusaka.

Pada penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu terletak pada pembahasannya, yaitu mengenai harta dalam kewarisan.

Sedangkan pada perbedaannya dengan penelitian yang peneliti buat, terletak pada fokus penelitian, yaitu tentang objek harta yang diwariskan, yaitu harta pusaka dan jenis penelitiannya, karena penelitian tersebut termasuk penelitian yuridis empiris.

¹⁷Geni Tri Yuliani, *Ketentuan harta waris mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah: Studi di Nagara Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agama Sumatera Barat*, (Malang: UIN Malang, 2018).

4. Arin Fahmiya, skripsi fakultas syariah UIN Malang tahun 2018 dengan judul “Analisis putusan tentang pembatalan penetapan ahli waris”(studi perkara nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby).¹⁸ Fokus penelitian dalam skripsi tersebut, yaitu membahas tentang sebab-sebab serta alasan terjadinya gugatan pembatalan penetapan ahli waris, serta menganalisis putusan yang menjadi bahan hukum primer penelitian tersebut.

Dalam skripsi tersebut, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang peneliti buat, diantaranya, membahas tentang kewarisan, sama-sama studi analisis putusan, dan jenis penelitiannya.

Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu pembahasannya mengenai pembatalan penetapan ahli waris, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang objek harta warisan merek dagang.

5. Ahmad Syahdu Adzkar Arivin, skripsi fakultas syariah IAIN Walisongo tahun 2014 dengan judul “Analisis hukum Islam tentang HaKI sebagai harta bersama dan harta waris”.¹⁹ Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut yaitu tentang peraturan perundang-undang mengenai HaKI yang dikategorikan sebagai harta bersama dan harta warisan.

Dalam skripsi tersebut, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti tulis, diantaranya yaitu, membahas tentang hak kekayaan

¹⁸Arin Fahmiya, *Analisis putusan tentang pembatalan penetapan ahli waris: studi perkara nomor 0232/Pdt.G/2013?PA.Sby*, (Malang: UIN Malang, 2018).

¹⁹Ahmad Syahdu Adzkar Arivin, *Analisis hukum Islam tentang HaKI sebagai harta bersama dan harta waris*, (Semarang: IAIN Walisongo 2014).

intelektual sebagai harta warisan, studi analisis dengan menggunakan bahan hukum yang sekiranya kurang lebih sama.

Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu dalam skripsi tersebut membahas HaKI secara umum, dan ada dua pembahasan, selain harta waris.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Much Fatir Asyari, 2017.	Metode Istinbat Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai Objek Harta Warisan” (<i>Studi Analisis Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005</i>).	Membahas tentang objek harta waris, studi kepustakaan	Bahan hukum primer, membahas tentang haki
2	Liana Septiani, 2017.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf.	Membahas tentang haki	Membahas haki secara umum, objek pembahasannya tentang wakaf
3	Geni Tri Yuliani, 2018.	Ketentuan harta waris mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (<i>Studi di Nagara Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agama Sumatera Barat</i>).	Membahas mengenai harta dalam kewarisan	Jenis penelitiannya, objek harta warisnya yaitu harta pusaka, dan jenis penelitiannya yaitu penelitian empiris
4	Arin Fahmiya, 2018.	Analisis putusan tentang pembatalan penetapan ahli waris (<i>studi perkara nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby</i>).	Jenis penelitiannya, studi analisis putusan yang tentu saja memiliki persamaan bahan hukum, dan membahas tentang	Objek serta fokus pembahasannya mengenai pembatalan penetapan ahli waris

			kewarisan	
5	Ahmad Syahdu Adzkar Arivin, 2014.	Analisis hukum Islam tentang HaKI sebagai harta bersama dan harta waris.	Pembahasannya mengenai harta waris, dan objek harta waris nya mengenai haki, dan jenis penelitian nya juga memiliki kesamaan	Fokus pembahasannya tidak satu, ada pembahasan mengenai harta bersama, dan bahan hukum juga akan sedikit berbeda

H. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa subbab, antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang pengertian hak merek dengan subbab penjelasan merek dagang sebagai objek harta warisan perspektif *masalah mursalah*.

Bab III adalah paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan *masalah mursalah* terhadap merek dagang sebagai objek harta warisan.

Bab IV berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Ketentuan Umum Merek Dagang

1. Tinjauan Umum Merek Dagang

Merek merupakan hak kekayaan industrial yang dilindungi oleh sistem undang-undang merek (UUM). Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.²⁰

²⁰Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (hak kekayaan intelektual) di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 72.

Pengertian merek berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.²¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk, bisa dikatakan bahwa merek tersebut sebagai identitas suatu perusahaan.²² Maka dari itu, diperlukan pengetahuan serta pengaturan yang mumpuni tentang merek agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi suatu sengketa maupun perselisihan hukum dan juga untuk memberikan tingkat pelayanan terhadap masyarakat.

Dari pemaparan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk

²¹Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), 34

²²Saidin, OK, *Aspek Hukum Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 329.

memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset, harta atau kekayaan suatu perusahaan.

Jika dilihat dari aspek perlindungan hukumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, “Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga mendorong produsen untuk mencipta dan mengembangkan kreasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin meningkat serta mendukung iklim investasi.

2. Pembagian Merek

Pembagian Merek berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau berdasarkan dalam dunia perdagangan terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.
- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang

atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.²³

3. Fungsi Merek Dagang

Dilihat dari segi fungsinya, merek digunakan sebagai penunjang atau membantu kegiatan perdagangan barang dan jasa. Adapun fungsi merek tersebut, menurut Budi Agus Riswandi dkk dalam bukunya yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, ia berpendapat bahwa fungsi terbagi menjadi tiga, sebagai berikut;

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang

²³Khoirul Hidayah, Hukum HKI (hak kekayaan intelektual) di Indonesia, 74.

menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya.²⁴

4. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang

Adapun untuk memberikan upaya perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang, atau pemilik merek, maka dilakukan beberapa upaya-upaya hukum, sebagai berikut

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan upaya yang mengarahkan pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Upaya ini lebih difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang dan anjuran anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Sebagaimana yang tertera dalam “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek”. adapun isi dan maksud pasal tersebut, yaitu hak eksklusif memuat 2 hal, pertama menggunakan sendiri merek tersebut, kedua memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Namun, Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, “Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek mengandung salah satu unsur yaitu: Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau

²⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 85.

ketertiban umum, Tidak memiliki daya pembeda, Telah menjadi milik umum, Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”

Dengan demikian, maka pemegang merek yang ingin mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap mereknya, harus melakukan pendaftaran terhadap mereknya tersebut, sehingga jika terjadi suatu persengketaan, bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang jelas

b. Upaya Represif (menyembuhkan)

Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. Maksudnya dalam artian perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemegang hak atas merek dagang tersebut, meskipun belum terdaftar mendapatkan pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek mereka baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu “Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

B. Ketentuan Umum Waris

1. Pengertian Waris

Pengertian waris dari kata *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain, baik yang ditinggal berupa harta, uang, tanah, dan sebagainya yang bernilai dan berguna untuk kehidupan selanjutnya. Namun bisa juga bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan.²⁵

Para fuqaha mendefenisikan hukum waris Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima harta waris, orang yang tidak menerima harta waris. Serta kadar yang dapat diterima oleh setiap ahli waris dan cara menerapkan pengelolaannya. Pengertian lain yang berkaitan dengan hukum waris Islam menurut Muhammad Asy-Syarbini, yaitu suatu ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta waris dan pengetahuan dengan cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta waris.²⁶

Sedangkan dalam pembahasan filsafat hukum kewarisan islam, mendefinisikan bahwa waris adalah suatu ilmu yang mengkaji sesuatu

²⁵ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian harta waris menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 33.

²⁶ Budiono Rahmat, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakhti, 1999), 1.

yang berhubungan dengan harta kekayaan atau harta milik, jika suatu dalam proses pembagian harta waris tidak transparan dan berdasarkan sumber hukum yang tidak jelas, dikhawatirkan dikemudian harinya dapat menimbulkan dampak perselisihan diantara ahli waris. Oleh karenanya, ilmu kewarisan islam dipandang sangat penting dalam lingkungan islam. Sesuai dengan namanya, islam adalah agama yang menciptakan perdamaian dan kemaslahatan dalam segala bidang, termasuk memiliki komitmen preventif.²⁷

2. Dasar Hukum Waris

a. Al-Qur'an

Q.S. an-Nisa' (4) ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. an-Nisa’ (4): 7)²⁸

QS. an-Nisa' (4) ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UIIPress, 2005), 38.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 78.

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّذَكَ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa' (4): 11)²⁹

Ayat-ayat diatas menjelaskan secara langsung berkenaan dengan kewarisan. Dalam surat An-Nisa ayat 7 menjelaskan tentang kewarisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya. Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang hak kewarisan, atau pembagian harta yang akan diwariskan. Bagi anak laki-laki dan anak perempuan, bagi ibu dan ayah, dan bagi anak-anak yang berada dalam kedudukan yang sama.

b. Hadist

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), h. 78.

Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diantaranya sebagai berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah hak bagi ahli waris laki-laki yang dekat nasabnya. (HR. Bukhari).³⁰

Dari hadist yang telah disebutkan diatas, hadist tersebut dapat dijadikan sebagai landasan kewarisan, karena ada perintah untuk membagikan harta warisan kepada yang berhak menerima.

c. Undang-undang

Sumber hukum yang lainnya, seperti yang terdapat dalam KUHPerdara, yaitu pada pasal 528 menyebutkan “bahwasannya atas suatu hak kebendaan seorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil”. Kedua, terdapat pada pasal 584 yang menyebutkan “bahwasannya hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat. Dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata

³⁰ Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV, (Beirut: Maktabah wa Matbah, t.t), 23.

untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.³¹

Sumber hukum atau dasar hukum kewarisan bisa didapat dengan melalui cara *Berijtihad, Ijtihad* secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Secara istilah *ijtihad* adalah pengerahan seorang ahli fiqih akan kemampuannya baik fisik maupun pikirannya secara maksimal dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu persatu dalil-dalilnya.³² Termasuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan oleh para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Contohnya Seperti yang terdapat dalam fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI). Dimana dalam fatwa tersebut terdapat salah satu ketentuan hukum, yaitu” HKI (Hak Kekayaan Intelektua) dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), serta yang dapat diwaqafkan dan diwariskan.³³ Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat dijadikan sebagai objek harta warisan, karena didalamnya terdapat nilai yang

³¹ Ahlan, Sjarif, dan Elmiyah Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (pewarisan menurut Undang-Undang)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 9.

³² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Perdana Media, 2005), 246.

³³ Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI).

bermanfaat dan menguntungkan bagi si ahli waris, dan masuk dalam kategori harta yang bernilai.

3. Syarat dan Rukun Waris

Adapun rukun Kewarisan ada tiga, sebagai berikut:

- a. Pewaris (*al-muwaris*), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, baik ia dinyatakan mati secara hakiki (mati sebenarnya) maupun mati secara hukmi (mati atas putusan hakim) atau juga mati secara *taqdiri* (dugaan keras bahwa ia telah mati).
- b. Harta warisan (*al-maurus*), adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta.
- c. Ahli Waris (*al-waris*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.³⁴

Sedangkan yang menjadi Syarat-syarat dalam kewarisan terbagi menjadi tiga, yaitu;

³⁴ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 33-34

- a. Meninggalnya perwaris yang sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqud* atau (hilang).
- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak yang masih berada dalam kandungan.
- c. Tidak adanya salah satu sebab yang menjadi penghalang dari penghalang-penghalang kewarisan.

4. Sebab-Sebab Mewarisi.³⁵

- a. Adanya hubungan kekerabatan
Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya yang sedarah.
- b. Adanya hubungan pernikahan
Pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Artinya pernikahan yang *batil* atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. Adanya hubungan antara budak dengan yang memerdekakannya
Biasa disebut juga dengan *Al-Wala*, yaitu kekerabatan yang terjadi sebab adanya hukum. Disebut juga *wala al-itqi* dan *wala an-ni'mah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-itqi*. Orang yang membebaskan

³⁵ Moh.Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.2009), 72-73.

budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Jika ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu'tiq* dan *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah merangsang siapa saja yang mampu agar memedekakan hamba sahayanya.

C. *Maslahah Mursalah*

1. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa arab صَلَحَ – يَصْلُحُ menjadi صَلَاحًا atau مَصْلَحةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: مُرْسِلٌ – إِرْسَالٌ – يُرْسِلُ – أَرْسَلَ – menjadi مُرْسَلٌ yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dari dua kata tersebut menjadi *maslahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan atau (kebaikan) yang dipergunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).³⁶

³⁶Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 135.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Al-Khallaf berpendapat bahwa *masalah mursalah* adalah masalah yang tidak ada dalil syara” yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Artinya, penetapan suatu hukum *syara'* itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka.

- c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan *nash* atau ijmak.

Artinya, maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an.³⁹

Maka, dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi maupun substansinya, pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu dalam menetapkan suatu hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan atau tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, maka dengan demikian pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan, selama tidak perkara tersebut tidak bertentangan dengan al-qur'an maupun al-sunnah.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

a. Al-Qur'an

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 113.

⁴⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

Sumber asal daripada metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, salah satunya seperti pada ayat-ayat berikut:

Q.S. Yunus' (10) ayat 57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus' (10): 57)*⁴¹

QS. Al-Anbiya (21) ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya' (21): 107)*⁴²

Redaksi yang terdapat pada ayat diatas, pada dasarnya mengandung makna *masalah* yang tersirat yakni Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya yaitu menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada dibumi.

Berdasarkan salah satu sumber hukum diatas, menurut Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 215.

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 331.

perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya sebagai berikut:⁴³

- 1) Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan.
- 2) Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula.
- 3) Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
- 4) Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudharatan umum.
- 5) Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan.
- 6) Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.
- 7) Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat.
- 8) Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan.
- 9) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.

b. Hadist

Hadist yang digunakan sebagai landasan berlakunya *masalah* yakni hadist yang dikemukakan oleh Ibnu majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴⁴

Tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memudharatkan.

⁴³ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

⁴⁴ As Syaumi, *Irsyad Al-Fuhul*. (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), 57.

(H.R. Ibnu Majah No 2340. dan Daruquthni dan lainnya)

Atas dasar al-Quran dan al-sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzudin bin Abdul Salam, beliau berpendapat bahwa *masalahah fiqhiyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu:⁴⁵

(1) درء المفساد

Menolak segala yang rusak

(2) جلب المصالح

Menarik segala yang membawa kebaikan (masalahah)

3. Klasifikasi *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan dan mempunyai akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan (kerusakan).

Kemudian berkaitan dengan segi kekuatannya, *masalahah mursalah* dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:⁴⁶

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) yaitu seperti memelihara agama, memelihara jiwa,

⁴⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dār Al-Fikr, 1996), 98.

⁴⁶ Abu Hamid, Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993), 176.

akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, apabila tidak ada sesuatu tersebut, maka rusaklah kehidupan manusia. Kemaslahatan jenis ini menjadi tiang dalam menegakan berbagai kemaslahatan, baik didunia maupun diakhirat.

- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) maksudnya seperti, jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Adapun dari segi didukung maupun tidak didukung oleh *nash*, *masalah mursalah* terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:⁴⁷

- a. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*
masalah yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangan hukum. Biasanya pada masalah jenis ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan secara jelas dalam *nash*, seperti hukum memotong tangan bagi si pencuri.
- b. *Al-Maslahah Al-Mulgha*

⁴⁷ Satria Effendi Dan M. Zein, (Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), 149.

Maslahah jenis ini merupakan *maslahah* yang ditolak secara nyata oleh *syara*. Contohnya seperti seorang suami yang melakukan hubungan badan disiang hari pada bulan Ramadhan, dan ia akan menebus dosanya itu dengan memerdekakan budak dan memberi derma yang dianggap sebagai suatu kemaslahatan.

c. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahat al-mursalah merupakan yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara`* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara`* melalui dalil yang rinci. Contoh bagi masalah ini adalah yang telah dibincangkan oleh ulama` ialah seperti membukukan al-Qur`an, hukum qisas terhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama. Adapun kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Maslahah Al-Gharibah*

Yaitu suatu kemaslahatan yang asing, maksudnya kemaslahatan yang tidak ada dukungan sama sekali oleh *syara*.

2) *Maslahah Al-Mursalah*

Kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara* ataupun *nash* yang terperinci, akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa

yang terkandung dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadits) baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Adapun sisi keduanya yaitu harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lainnya, Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau cara mengaplikasikannya.

4. Teori Masalah Mursalah

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *masalah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *masalah mursalah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *masalah mursalah* yang dibenarkan syara ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syar'i (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang

merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁴⁸

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *masalah* semata, tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang *mu'amalah*, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.
- b. Bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya.
- c. Bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan).

Hal-hal pokok seperti yang telah dijelaskan diatas mencakup tindakan memelihara agama, jiwa, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan dan tambahan.⁴⁹

⁴⁸ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 196.

⁴⁹ M. Maslehuddin, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), 48.

Karena pada dasarnya Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap *masalah* yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*masalah al-mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadits).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Dalam Memutuskan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA. Smd.

Meskipun sudah diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda, pihak-pihak yang tidak dapat menerima putusan tersebut (dalam hal ini para tergugat yang tidak mencabut gugatan) dapat mengajukan putusan Pengadilan Agama Samarinda ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Upaya hukum ini ditempuh oleh para tergugat karena beranggapan bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda dirasa tidak adil bagi para

tergugat karena Majelis Hakim tidak menerima eksepsi Para tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengeluarkan putusan No.25/Pdt.G/2018/PTA. Smd.

Para Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan, sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Samarinda didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan.
2. Penggugat/Terbanding semata dan tidak menyeluruh melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum, dimana dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah keinginan Penggugat/Terbanding yang memohon untuk dapat berhak menggunakan, memakai, memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari nama Merek “SON OF MARIYAM”, dalam hal ini sangat jelas terlihat dalam dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada posita angka 10, 11 dan 12 berhubung dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, oleh karena hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama Samarinda untuk mengadili dalam perkara *in casu*.
4. Bahwa *judex Factie* Pengadilan Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum dimana merek dagang atas nama “SON OF MARIYAM” secara hukum bukanlah terdaftar atas nama (orang tua

Para Pembanding dan Terbanding), sehingga tidaklah dapat dikatakan sebagai warisan atau dapat diwariskan, bahwa apabila terjadi sengketa kepemilikan atas merek dagang tersebut diatas seharusnya diselesaikan pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.

5. Bahwa secara fakta hukum telah terjadi perselisihan tentang merek dagang atas nama "SON OF MARIYAM" antara Terbanding dengan Para Pembanding yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam perkara *in casu* beranggapan kepemilikan atas nama Merek dagang tersebut adalah milik bersama dan bukan milik perorangan dan secara nyata-nyata telah dikuasai dan telah didaftarkan oleh Tergugat II/ Pembanding II atau Para Pembanding sehingga Penggugat/Terbanding sangat keberatan dikarenakan tidak dapat menggunakan Merek dagang tersebut diatas, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri mengenai perbuatan melawan hukum atau Pengadilan Niaga tentang sengketa hak merek.

Berdasarkan dari sebagian uraian dalam Pokok keberatan para pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil alih perkara tersebut dalam tingkat banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan mengadili. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutuskan perkara waris No.25/Pdt.G/2018/PTA. Smd., sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hak merek usaha dagang “SON OF MARIYAM” sebagai objek warisan dari almarhum bapak xxxxx dan xxxxx, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
2. Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang objek warisan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut.
3. Menimbang, bahwa menurut pendapat ulama fiqih kontemporer yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memasukkan Merek sebagai harta kekayaan (*al mal*) dan Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*) karena memberikan manfaat dan mendatangkan mashlahat bagi perusahaan maupun konsumen, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak merek usaha dagang “SON OF MARIYAM” adalah objek warisan dari almarhum xxxxx dan almarhumah xxxxx adalah objek harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

4. Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A. dalam bukunya Fiqih Muamalah halaman 21, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengertian harta secara etimologi adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang nampak seperti emas, perak, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak nampak yang ada unsur nilai dan manfaat, maka oleh karena itu hak merek usaha dagang "SON OF MARIYAM" yang memproduksi Bumbu Kari dan Gulai yang sangat memberikan manfaat baik bagi perusahaan, maupun konsumen.
5. Menimbang, bahwa oleh karena merek termasuk dalam kategori harta, maka seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang harta benda juga berlaku pada merek seperti boleh dimiliki, dijadikan objek akad (perjanjian) ditukarkan, dikomersialkan, diwakafkan dan diwariskan, ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/15/2005, tanggal 29 Juli 2005.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan hak merek usaha dagang SON OF MARIYAM sebagai objek warisan dari almarhum xxxxx dan almarhumah xxxxx serta xxxxx dapat dipertahankan.
7. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta

bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005.

8. Menimbang, bahwa keinginan Pembanding yang hendak mengajukan ahli yang berkaitan dengan merek dagang, permasalahan merek, kedudukan hukum pemilik merek, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa merek, yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan tidak ada hubungannya antara perkara *a quo* dengan keterangan ahli yang akan diterangkan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan dan atau menetapkan perlu tidaknya menghadirkan saksi ahli, dan Majelis Hakim bebas menilai secara objektif dan realistis apakah keterangan saksi ahli mempunyai relevansi dengan perkara kewarisan atau tidak, maka oleh karena itu keberatan Para Pembanding untuk menghadirkan saksi ahli dipertimbangkan tidak diperlukan dalam perkara *a quo*.
9. Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam

suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan permohonan yang diajukan oleh para tergugat/pembanding dapat diterima dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Tergugat/ Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 6 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya.
4. Menetapkan usaha Bumbu Kari dan Gulai yang bernama Son of Maryan berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil Nomor :012/3.2/Kp Komas /D.1.3/I/91 tanggal 03 Januari 1991 termasuk segala Etiket Mereknya yakni bentuk huruf atau tulisan dan logo/gambar almarhum bapak xxxxx yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek Nomor : IDM000557514 tanggal 05 Juli 2017 adalah harta peninggalan almarhum xxxxxx bersama dengan xxxxx.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Dalam Memutuskan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA. Smd. Perspektif Masalah Mursalah.

Pada pelaksanaan putusan pengadilan tinggi agama secara garis besar mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat beberapa kekhususan yang berlaku didalam hukum acara pengadilan tinggi agama, meliputi kewenangan relatif pengadilan, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. Adapun hakim, dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh, menemukan pengertian maupun makna tentang mengadili menurut hukum tersebut, dan harus mengacu pada prinsip yang mendasarinya. Memutuskan menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim dan menurut wiarda-koopmans ada keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum, sehingga ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu *pertama* menerapkan hukum apa adanya, *kedua* menemukan hukum, *ketiga* menciptakan hukum.⁵⁰

Dalam pengambilan putusan oleh para majelis hakim yang memutuskan dan menetapkan perkara dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd. mengenai kewarisan merek dagang yang tentunya dengan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang perlu

⁵⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 62.

diperhatikan, mengingat dalam memutuskan dan menetapkan perkara tersebut, hakim terlebih dahulu menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai para pemohon dan termohon, yaitu dengan cara berupa bukti tertulis ataupun dengan bukti lisan yang berupa kehadiran saksi dalam persidangan. Pada hal tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, walau demikian hakim juga memerlukan pertimbangan diluar hal tersebut. Seperti putusan para hakim terdahulu, yurisprudensi, dan hukum *syara*, jika tidak ditemukan maka para hakim boleh berijtihad sendiri dengan kapasitasnya, dan terkadang hakim berijtihad dengan metode *masalah mursalah*.

Dalam pertimbangan hukum, hakim pengadilan tinggi agama kota samarinda, dalam menetapkan perkara No 25/Pdt.G/2018/Pta. Smd. Yang menjadi pembahasan dalam penelitian kali ini, yaitu mengenai merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan. adapun pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan judul penelitian kali ini, jika dilihat dari perspektif *masalah mursalah* adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa menurut pendapat ulama fiqh kontemporer yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang “memasukkan Merek sebagai harta kekayaan (*al-mal*) dan Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*) karena memberikan manfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi perusahaan maupun konsumen, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak merek usaha dagang “SON OF MARIYAM”

adalah objek warisan dari almarhum xxxxx dan almarhumah xxxxx adalah objek harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

Dalam pertimbangan hukum hakim yang ada diatas yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang penafsiran merek dagang sebagai harta kekayaan dan bisa dijadikan hak milik, dikarenakan dapat memberi manfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi para pemiliknya. Mengingat, salah satu dari banyak pengertian *masalah mursalah*, yaitu apa-apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum, karena tidak adanya petunjuk syara yang memperhitungkannya, dan tidak ada pula petunjuk syara yang menolaknya.⁵¹ Maka dari itu para hakim menyatakan bahwa merek dagang tersebut dapat dijadikan sebagai objek harta warisan. Jika kita lihat merek dagang tersebut dapat memberikan keuntungan dan kemaslahatan bagi si pemilik, dan juga berkaitan dengan perkara kewarisan, maka merek dagang tersebut dapat dijadikan sebagai objek harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum *syara* yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum *syara*.

Sedangkan dalam undang-undang No 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk,

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup, 2008), 376.

serta keaslian produk, bisa dikatakan bahwa merek tersebut sebagai identitas suatu perusahaan.⁵² Dengan demikian, suatu merek yang menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset, harta atau kekayaan suatu perusahaan.

2. Dalam pertimbangan hakim yang kedua, yaitu Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A. dalam bukunya *Fiqh Muamalah* halaman 21, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengertian harta secara etimologi adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang nampak seperti emas, perak, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak nampak yang ada unsur nilai dan manfaat, maka oleh karena itu hak merek usaha dagang "SON OF MARIYAM" yang memproduksi Bumbu Kari dan Gulai yang sangat memberikan manfaat baik bagi perusahaan, maupun konsumen.

Dalam pertimbangan hukum kali ini, para hakim mendefinisikan harta terlebih dahulu, karena ada kerancuan hukum terkait merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan, apakah merek dagang termasuk dalam kategori harta. Oleh karena itu, para hakim harus menjelaskan secara luas arti dari pada suatu harta, yaitu bahwa

⁵² Saidin, OK. *Aspek Hukum Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 329.

merek dagang adalah suatu harta yang dapat memberikan manfaat baik bagi perusahaan, pemilik, maupun para konsumen. Berdasarkan pendapat Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A. dalam bukunya Fiqih Muamalah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pada pendefinisian harta tersebut. Jika dilihat dari perspektif *maslahah mursalah*, maka penjelasan mengenai merek dagang sebagai harta seperti yang dijelaskan diatas masuk dalam ruang lingkup *maslahah mursalah*, salah satunya yaitu, *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) yaitu seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵³

Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai persoalan *maslahah mursalah* diatas yaitu, sebagaimana yang terdapat dalam:

QS. An-nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4) ayat 29).*⁵⁴

⁵³ Abu Hamid, Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993), 176.

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 83.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya larangan dalam memakan harta sesama dengan jalan yang diharamkan, dan perintah untuk bermuamalah sesuai dengan jalan perniagaan yang berlaku, artinya penjual dan pembeli yang sama-sama saling suka. maka dari itu pentingnya dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. dikarenakan dalam hal tersebut termasuk dalam kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan.

Sedangkan tujuan daripada merek dagang yang dibuat oleh pelaku usaha ataupun pembisnis yaitu, untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Dalam hal ini merek dagang tersebut memberikan informasi bahwasanya barang ia produksi memiliki nilai nilai dan kualitas yang berbeda daripada merek dagang lainnya. Dalam hal ini, maka merek dagang tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai hasil produksi dan kepuasan konsumen⁵⁵

3. Menimbang, bahwa oleh karena merek termasuk dalam kategori harta, maka seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang harta benda juga berlaku pada merek seperti boleh dimiliki, dijadikan objek akad (perjanjian) ditukarkan, dikomersialkan, diwakafkan dan

⁵⁵ Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), 34.

diwariskan, ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/15/2005, tanggal 29 Juli 2005.

Dalam pertimbangan hukum kali ini, para hakim merujuk kepada Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/15/2005. Dalam keputusan fatwa tersebut salah satu isinya yang berkaitan dengan penelitian kali ini yaitu, HKI (dalam hal ini yaitu hak merek) dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Dan juga dikarenakan merek dagang Dalam hukum Islam, dipandang sebagai salah satu hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum (*ma'shum*) sebagaimana *al-mal* (kekayaan).⁵⁶

4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan hak merek usaha dagang "SON OF MARIYAM" sebagai objek warisan dari almarhum xxxxx dan almarhumah xxxxx serta xxxxx dapat dipertahankan.

Dalam pertimbangan hukum kali ini, dimana dalam pertimbangan hukum termasuk pertimbangan hukum yang terakhir yang dirasa berkaitan dalam fokus penelitian kali ini.

⁵⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/15/2005

Setelah beberapa pertimbangan yang telah dikeluarkan oleh para hakim, maka selanjutnya hakim menetapkan bahwa merek dagang dengan nama “SON OF MARYAM” merupakan suatu harta kekayaan dan dapat dijadikan sebagai objek harta warisan.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yakni tentang kewarisan merek dagang perspektif *masalah mursalah* yang terdapat dalam putusan dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd. Penulis mengaitkan permasalahan ini dengan ruang lingkup *masalah mursalah* yang mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat secara umum dan menolak yang mudarat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tidak ditolak dengan dalil-dalil *Syar'i*. yaitu dalam artian yang berkaitan dengan penelitian kali ini, bahwa suatu *masalah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*Syar'i*), maka menggunakan *masalah mursalah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *Syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum dan mengisi kekosongan hukum, berarti telah melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *Syar'i* (pembuat hukum).⁵⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang membahas tentang merek dagang, seperti yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup, 2008), 384-385.

VII/15/25/2005. yang menyatakan bahwa merek dagang merupakan harta dan kekayaan intelektual, maka merek dagang tersebut dapat diwakafkan atau diwariskan. Penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan ruang lingkup *masalah mursalah*, maka masuk kedalam ruang lingkup *Al-Maslahah At-Dharuriyah* artinya bahwa suatu kemaslahatan yang penting dan esensi dalam kehidupan manusia, contohnya seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁸ sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang anjuran bermuamalah yang baik dan larangan saling memakan harta sesama dengan cara yang *batil*.

Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang terdapat dalam putusan dengan nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd. Tentang merek dagang yang dijadikan sebagai objek harta warisan, jika dikaitkan dengan *masalah mursalah*, maka permasalahan tersebut masuk kedalam kategori *Al-Maslahah At-Dharuriyah*. Karena dalam kondisi demikian, terjadi kerancuan terhadap objek harta yang diwariskan, mengingat harta merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, dengan demikian maka *masalah at-dharuriyah* sebagai salah satu metode dalam mengambil keputusan dalam menetapkan merek dagang merupakan suatu harta dan dapat dijadikan sebagai objek harta warisan, karena tugas *masalah mursalah* sendiri yaitu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan

⁵⁸ Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/15/25/2005.

cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hukum, dengan arti bahwa harus ditempuh untuk menghindari umat kesempitan hukum.⁵⁹

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup, 2008), 371.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil daripada uraian dari pendahuluan, kajian teori, pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti dapat diambil suatu kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/Pta. Smd. Yaitu bahwa Merek dagang dapat dijadikan sebagai objek harta warisan, karena Merek dagang masuk dalam kategori sebagai harta kekayaan (*al mal*) dan Merek bisa dijadikan sebagai hak

milik (*milkiyah*) karena memberikan manfaat dan mendatangkan mashlahat bagi si pemilik merek dagang, dan perusahaan maupun konsumen. Dan juga harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang nampak seperti emas, perak, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak nampak yang ada unsur nilai dan manfaat, maka oleh karena itu hak merek usaha dagang “SON OF MARIYAM” yang memproduksi Bumbu Kari dan Gulai yang sangat memberikan manfaat baik bagi perusahaan, maupun konsumen.

2. Dan yang menjadi salah satu rujukan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/15/2005. Dimana dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa HKI (dalam hal ini yaitu hak merek dagang) dapat dijadikan sebagai obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Adapun jika ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*, maka akan masuk kedalam kategori *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) yaitu seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Saran

1. Pengadilan Tinggi Agama merupakan Sebagai sebuah Lembaga yang menyelesaikan persengketaan perdata, salah satunya sengketa waris, dalam hal ini para majelis hakim diperlukan untuk memakna secara luas tentang pendefinisian harta, dikarenakan semakin berkembangnya zaman,

permasalahan pun akan semakin beragam, maka sudah menjadi tugas hakim dalam menyelesaikan suatu persengketaan, khususnya dalam perkara waris kali ini.

2. Hendaknya para majelis hakim tinggi pengadilan tinggi agama selalu mengevaluasi kebijakan-kebijakan secara terus menerus dan memperdalam mengenai kewenangan dalam penyelesaian macam-macam perkara yang ada dipengadilan, salah satunya yaitu perkara kewarisan di Indonesia yang harus ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan pembaharuan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar-Rasyid, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2014.

Buku

Abu Hamid, Al-Ghazali. *Al-Mustasyfa Fi'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.

Ahlan, Sjarif, dan Elmiyah Nurul. *Hukum Kewarisan Perdata Barat (pewarisan menurut Undang-Undang)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Ali Ash-shabuni, Muhammad. *Pembagian harta waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: GEMA INSANI. 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010.

Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

As Syaukami. *Irsyad Al-Fuhul*. Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah. 1994.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Budiono, Rahmat. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakhti. 1999.

Dianggoro, Wiratmo. *Perubahan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis. 1997.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Perdana Media. 2005.

Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UIIPress, 2005.

Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (hak kekayaan intelektual) di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

- Ibrahim, Johny. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz el Muttaqien*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama. 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Maslehuddin, M. *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terjemah. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka. 1985.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Saleh, H.E. Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada. 2008.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Satria Effendi Dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1993.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Fakultas Syariah. 2015.
- Usman, Drs. H. Suparman S.H. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya MediaPratama. 1997.
- Umam, Chaerul dkk. *Ushul Fiqih I*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI).

Skripsi

- Arivin, Ahmad Syahdu Adzkar. *Analisis hukum Islam tentang HaKI sebagai harta bersama dan harta waris*. Semarang: IAIN Walisongo. 2014.
- Asyari, Much Fatir. *HKI sebagai objek harta warisan, Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Fahmiya, Arin. *Analisis putusan tentang pembatalan penetapan ahli waris: studi perkara nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby*. Malang: UIN Malang. 2018.
- Septiani, Liana. *Tinjauan Hukum islam terhadap Hak Kekayaan Intelektuan Sebagai Objek Wakaf*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Yuliana, Geni Tri. *Ketentuan harta waris mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah: Studi di Nagara Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agama Sumatera Barat*. Malang: UIN Malang. 2018.

LAMPIRAN



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Gugat Waris antara:

xxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Provinsi Kalimantan Timur dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;

xxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

xxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **xxxxx.**, **xxxxx.**, **xxxxx.**, dan **xxxxx.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018, dahulu sebagai **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, selanjutnya disebut sebagai Para **Pembanding**;

m e l a w a n

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 September 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan
xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam
hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada xxxxx., xxxxx.
dan xxxxx., Advokat yang berkantor di Jalan xxxxx, Kota
Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Agustus 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding,

xxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan
xxxxx, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dahulu
sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

xxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan
xxxxx, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dahulu
sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

xxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan
xxxxx, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dahulu
sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding**
III.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan serta
memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang
dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd.,
tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18
Jumadilakhir 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **xxxxx** masing-masing sebagai berikut:
 - 1) **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 2) **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 3) **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 4) **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 5) **xxxxx** (anak kandung laki-laki);
 - 6) **xxxxx** (anak kandung laki-laki);
3. Menetapkan usaha Bumbu Kari dan Gulai yang bernama **xxxxx** adalah harta peninggalan almarhum **xxxxx** bersama dengan **xxxxx**;
4. Menetapkan Para ahli waris dari almarhum **xxxxx** bersama dengan **xxxxx** berhak menggunakan, memakai, memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari usaha Bumbu Kari dan Gulai dengan nama/Merek Son of Mariyam termasuk segala Etiket Mereknya yakni bentuk huruf atau tulisan dan logo/gambar almarhum **xxxxx**;
5. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp1.198.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Para

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Tergugat/Pembanding yang diwakili Kuasanya **xxxxx.**, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding), pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 2 April 2018 yang menyatakan bahwa Para Tergugat/Pembanding yang diwakili Kuasanya **xxxxx.**, telah menyerahkan memori banding tanggal 2 April 2018, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie Pengadilan Agama Samarinda didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Penggugat/Terbanding semata dan tidak menyeluruh melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa judex factie Pengadilan Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum, dimana dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah keinginan Penggugat/Terbanding yang memohon untuk dapat berhak menggunakan, memakai, memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari nama Merek Son Of Mariyam, dalam hal ini sangat jelas terlihat dalam dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada posita angka 10, 11 dan 12 berhubung dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, oleh karena hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama Samarinda untuk mengadili dalam perkara in casu berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa dasar dari dalil gugatan Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan bukanlah

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



hukum tentang waris, sehingga pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan oleh judex factie Pengadilan Agama Samarinda telah terlampau jauh dari dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Agama terkesan sangat berpihak dan tidak berdasarkan hukum yang bersumber dari dalil gugatan Penggugat dalam positanya yang berdasarkan fakta hukum adalah tentang Merek Son Of Mariyam atas nama Tergugat II/Pembanding II;

- Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding berhubungan dengan permohonan untuk menggunakan, memakai, memanfaatkan serta mengambil keuntungan dari nama Merek Son Of Mariyam;
 - Bahwa terdapat fakta hukum berdasarkan bukti T-13 yaitu Sertifikat Merek Son Of Mariyam yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan pendaftaran : IDM000557514, Etiket Merek Son Of Mariyam sebagai pemegang Merek/Pemilik Merek adalah Syarifah Fadhlun Bargah (Pembanding II);
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara fakta hukum merek dagang atas nama Son Of Mariyam adalah milik xxxxx (Pembanding II) dan bukan atas nama xxxxx (orang tua Para Pembanding dan Terbanding) dan hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti T-7 s/d T- 11 yang keseluruhan bukti-bukti tersebut atas nama Syarifah Fadhlun Bargah (Pembanding II);
3. Bahwa judex Faktie Pengadilan Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum dimana merek dagang atas nama Son Of Mariyam secara hukum bukanlah terdaftar atas nama xxxxx (orang tua Para Pembanding dan Terbanding), sehingga tidaklah

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



dapat dikatakan sebagai warisan atau dapat diwariskan, bahwa apabila terjadi sengketa kepemilikan atas merek dagang tersebut diatas seharusnya diselesaikan pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga;

4. Bahwa secara fakta hukum telah terjadi perselisihan tentang merek dagang atas nama Son Of Mariyam antara Terbanding dengan Para Pembanding yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam perkara in casu beranggapan kepemilikan atas nama Merek dagang tersebut adalah milik bersama dan bukan milik perorangan dan secara nyata-nyata telah dikuasai dan telah didaftarkan oleh Tergugat II/Pembanding II atau Para Pembanding sehingga Penggugat/Terbanding sangat keberatan dikarenakan tidak dapat menggunakan Merek dagang tersebut diatas, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri mengenai perbuatan melawan hukum atau Pengadilan Niaga tentang sengketa hak merek;
5. Bahwa apabila dari bukti Penggugat/Terbanding yaitu bukti P-14 berupa SPT Pajak jenis usaha Bumbu Kari & Gulai tahun 1995 dan bukti P-15 berupa SPT Pajak jenis usaha Bumbu Kari & Gulai tahun 2005 dan bukti P-16 yaitu rencana rincian untung dan rugi Perusahaan Bumbu Kari Son Of Mariyam tanggal 16 September 2004, bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan pada saat itu keberadaan **xxxxx** masih dalam keadaan hidup dan apabila dihubungkan dengan bukti T-3 yaitu surat kematian atas nama **xxxxx** pada tanggal 4 November 2008, sehingga atas bukti-bukti P-14, P-15, dan P-16 tidaklah relevan apabila dapat dijadikan bukti atas merek usaha milik Tergugat II/Pembanding II (**xxxxx**);
6. Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Samarinda tidak mempertimbangkan adanya perbedaan nama dari merek yang

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



dipermasalahan dalam perkara a quo, dimana dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu :

- Bukti tanda T-12 dengan nama perusahaan Bumbu Kari Son Of Mariyam yang didirikan pada tanggal 20 Januari 1986 atas nama xxxxx (orang tua Para Pembanding dan Terbanding);
 - Bukti tanda T-10 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama perusahaan “ Son Of Mariyam “ atas nama xxxxx (Pembanding II);
 - Bahwa Perusahaan atas nama “ Son Of Mariyam “ adalah milik xxxxx (Pembanding II) sedangkan perusahaan atas nama Perusahaan Bumbu Kari “Son Of Mariyam” adalah milik xxxxx;
7. Bahwa judex factie Pengadilan Agama Samarinda telah membatasi hak dari Pembanding dimana dalam persidangan Para Tergugat/Pembanding dibatasi oleh Majelis Hakim dalam perkara in casu, bahwa keinginan dari Pembanding yang hendak mengajukan ahli yang berkaitan dengan Merek dagang, permasalahan merek, kedudukan hukum pemilik merek, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa merek, dimana Majelis Hakim judex factie Pengadilan Agama Samarinda beranggapan tidak ada hubungannya antara perkara a quo dengan keterangan ahli yang akan diterangkan, dan oleh karenanya ahli yang akan dihadirkan oleh Para Pembanding ditolak oleh Majelis Hakim, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim judex factie telah melanggar hukum acara, dimana dalam perkara perdata Majelis Hakim bersipat pasif dan dapatlah diartikan hanya menerima pembuktian dari Para pihak dan kepentingan Para pihak saja;

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



8. Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum acara persidangan, dimana dalam eksepsi Para Tergugat/Pembanding sangat jelas adanya eksepsi tentang kewenangan mengadili, dalam persidangan Para Tergugat/Pembanding telah meminta putusan sela terlebih dahulu tetapi oleh Pengadilan Tingkat Pertama ditolak dan akan diputus dalam putusan akhir saja, dan saksi ahli tentang merek yang akan Para Tergugat/Pembanding hadirkan untuk menjelaskan akan bagaimana proses pewarisan tentang merek tersebut dapat masuk ranah hukum Pengadilan Agama juga ditolak Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga jalannya pemeriksaan persidangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah berjalan secara objektif dan cenderung adanya keberpihakan, halmana secara fakta hukum dalam persidangan apa yang disampaikan atau dimohonkan pihak Penggugat/Terbanding dijamin saja oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan atau dimohonkan Para Tergugat/Pembanding selalu ditolak, sehingga jalannya persidangan tidaklah objektif secara fakta hukum sangat jelas sekali akan adanya keberpihakan;
9. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sangatlah jelas telah mengatur jika merek suatu usaha dagang yang bersumber dari warisan. Maka seluruh ahli warislah yang mengajukan permohonan merek tersebut, tetapi dalam perkara ini secara fakta hukum Merek dagang Son Of Mariyam adalah atas nama Tergugat II/Pembanding II, karena Tergugat II/Pembanding II yang mengerti akan resep yang terdapat dalam Merek dagang tersebut, dan jika digunakan oleh pihak lain walaupun saudara kandung tetapi tidak mengerti akan resep yang terdapat dalam Merek dagang tersebut, tentunya akan merusak nama pemegang

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Merek dagang tersebut, serta tentunya akan berakibat hukum pidana dan perdata bagi yang menggunakan Merek dagang tanpa seijin pemilik hak Merek dagang tersebut;

10. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Samarinda dalam pengambilan keputusan terutama amar putusan nomor 4 (empat) menimbulkan pertentangan hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu Pasal 91 dinyatakan "*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)*, sehingga terhadap pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan terutama amar putusan yang demikian, Pembanding memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk menyatakan pembatalan putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Tergugat/Pembanding, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 23 April 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, dimana Penggugat/Terbanding memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding menolak dengan tegas seluruh alasan keberatan Para Tergugat/Pembanding yang tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 26 Maret 2018;

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Menimbang, bahwa kepada Para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 11 April 2018 yang menyatakan bahwa Para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Surat Pengantar Nomor W17-A1/824/Hk.05/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan telah diterima serta didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd., pada tanggal 25 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/599/HK.05/V/2018, tanggal 25 Mei 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat/Terbanding kepada Kuasa Hukumnya bernama **xxxxx.**, **xxxxx.**, dan **xxxxx.**, yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Penggugat/Terbanding di dalam proses perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya **xxxxx.**, **xxxxx.**, dan **xxxxx.**, Advokat pada Kantor. Hukum "**xxxxx & Partners (RAR & PARTNERS)**" beralamat di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Khusus tanggal 23 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Register: W17-A1/152/HK.05/IX/2017 tanggal 8 September 2017, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) juga telah memberi kuasa kepada **xxxxx.**, **xxxxx.**, **xxxxx.**, dan **xxxxx.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 2 Januari 2018, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3). Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 pada poin 1 yang menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Advokat, maka Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama, maupun pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Para Pembanding berkedudukan sebagai pihak Para Tergugat maka Para Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd, dijatuhkan pada tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan pada tanggal 13 Maret 2018, maka dengan demikian permohonan banding diajukan dalam masa banding yaitu diajukan pada hari ke 7 (tujuh), dan telah memenuhi syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu secara formil permohonan banding Para Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah, dan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat/Pembanding didasarkan pada alasan:

- Bahwa objek sengketa tentang Hak Merek Dagang Nomor IDM000557514 tanggal 03 Desember 2014 atas nama Pemilik Syarifah Fadlun Bargah (Tergugat II) bukanlah suatu benda yang dapat dibagi tetapi merupakan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sehingga menjadi ranah Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Agama;
- Bahwa objek gugatan bukanlah tentang warisan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan warisan, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena begitu saja menarik orang sebagai subjek hukum tanpa menguraikan peran dan keterkaitan pihak Tergugat I, Tergugat III dan Para Turut Tergugat dalam objek gugatan Penggugat tentang Merek yang dimiliki Tergugat II, maka

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- Bahwa dalil Gugatan penggugat apakah tentang hak Merek usaha dagang “ SON OF MARIYAM “ yang beralamat di Jalan Pulau Sulawesi, No. 13, RT/RW. 022, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, ataukah meminta ganti rugi serta bagian keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua alasan-alasan maupun dalil-dalil Para Tergugat/Pembanding dalam eksepsi, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakui kebenarannya;
- Bahwa Peradilan Agama menjalankan KeKuasaan Kehakiman dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 ketentuan Pasal 49 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah*”;
- Bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

- Bahwa jelas termaktub dalam gugatan Penggugat, subyek hukum dalam perkara ini adalah Para ahli waris dari almarhum bapak Sayid Muchsin Bargah Al Makki bin Sayid Muhammad Ahmad Bargah dan almarhumah ibu Hj. Saidah Bagima binti Ali Bagima, serta penentuan mengenai harta peninggalannya, penentuan bagian masing-masing ahli waris serta pembagiannya adalah terkait dengan usaha peninggalan orangtua berupa Bumbu Kari dan Gulai yang diberi nama/merek : **“SON OF MARIYAM”** termasuk segala Etiket mereknya yakni bentuk huruf atau tulisan dan logo/gambar;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding pada dasarnya berkaitan dengan pokok perkara, karena menyangkut hak merek usaha dagang “ SON OF MARIYAM “ yang beralamat di Jalan Pulau Sulawesi, No. 13, RT/RW. 022, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah warisan dari almarhum bapak Sayid Muchsin Bargah Al Makki bin Sayid Muhammad Ahmad Bargah dan almarhumah ibu Hj. Saidah Bagima binti Ali Bagima, yang ada unsur nilai dan manfaatnya, ada pewarisnya dan ada ahli warisnya, dan menjadi kompetensi Pengadilan Agama, maka oleh karena itu penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding telah ternyata beralasan secara hukum, namun seharusnya keputusan tersebut dituangkan dalam putusan sela (interlocutory) dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Samarinda berwenang untuk mengadili perkara a quo, dan memerintahkan pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, serta menanggung biaya perkara hingga putusan akhir; meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum;

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa hak merek usaha dagang “SON OF MARIYAM” bukanlah suatu benda yang dapat dibagi tetapi merupakan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan menjadi ranah Pengadilan Niaga, namun menurut ulama kontemporer berkesimpulan yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding “bahwa merek adalah masuk dalam kategori harta, oleh sebab itu ketentuan yang berlaku pada harta juga berlaku pada merek, seperti boleh dimiliki, dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih) baik akad mu’awwadah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (nonkomersial), serta boleh diwakafkan dan diwariskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*). karena merupakan harta yang ada unsur nilai dan manfaatnya dan mendatangkan maslahat bagi perusahaan, pemilik maupun konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memutuskan didalam putusan akhir yaitu menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam eksepsi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Dalam Eksepsi Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 6 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah dapat dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penetapan

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



ahli waris dari Almarhum **xxxxx**, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik, duplik dan berdasarkan bukti surat (P-3 dan T-1) (P-4 dan T-2) (P-6 dan T-3) (P-7 dan T-4) (P-11 dan T-5) serta keterangan saksi Penggugat/Terbanding dan keterangan saksi Para Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding serta Para Turut Tergugat/Turut Terbanding bahwa terungkap fakta hukum:

1. Bahwa **xxxxx**, **xxxxx** dan **xxxxx** sebagai orang tua Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding serta Para Turut Tergugat/Turut Terbanding (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III);
2. Bahwa **xxxxx**, dengan **xxxxx** sebagai suami istri mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu **xxxxx**, perempuan (Tergugat I), **xxxxx**, perempuan (Tergugat II), **xxxxx**, perempuan (Tergugat III), **xxxxx**, perempuan (Penggugat);
3. Bahwa **xxxxx** dengan **xxxxx** istri kedua) juga sebagai suami istri mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu **xxxxx**, laki-laki (Turut Tergugat II), **xxxxx**, laki-laki (Turut Tergugat III);
4. Bahwa **xxxxx**, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2008, Hj. **xxxxx** meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2011, sedangkan **xxxxx** (istri kedua) meninggal dunia pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa **xxxxx** (istri II) berkedudukan sebagai pihak Turut Tergugat I, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2017 (bukti P-17), maka

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak tepat untuk mendudukan almarhumah **xxxxx** (istri II) sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara a quo, dan telah ternyata **xxxxx** berkedudukan sebagai ahli waris dan pewaris, maka dengan demikian kedudukan **xxxxx** (istri II) sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara aquo harus dihapuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara a quo adalah **xxxxx**, **xxxxx** (istri I), dan Hj. **xxxxx** (istri II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dalam perkara aquo adalah:

1. **xxxxx** anak perempuan, (Tergugat I/Pembanding I);
2. **xxxxx**, anak perempuan, (Tergugat II/Pembanding II);
3. **xxxxx**, anak perempuan (Tergugat III/Pembanding III);
4. **xxxxx**, anak perempuan, (Penggugat /Terbanding);
5. **xxxxx**, anak laki-laki (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II);
6. **xxxxx**, anak laki-laki (Turut Tergugat III/Turut Terbanding III);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hak merek usaha dagang “ *SON OF MARIYAM* “ yang beralamat di Jalan Pulau Sulawesi, Nomor 13, Rt/Rw 022, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah objek warisan dari almarhum bapak **xxxxx** dan **xxxxx**, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang objek warisan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Menimbang, bahwa menurut pendapat ulama fiqih kontemporer yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang “memasukkan Merek sebagai harta kekayaan (al mal) dan Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (milkiyah) karena memberikan manfaat dan mendatangkan mashlahat bagi perusahaan maupun konsumen, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak merek usaha dagang “ SON OF MARIYAM “ yang beralamat di Jalan Pulau Sulawesi, Nomor 13, Rt/Rw 022, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah objek warisan dari almarhum **xxxxx** dan almarhumah **xxxxx** adalah objek harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A. dalam bukunya Fiqih Muamalah halaman 21, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengertian harta secara etimologi adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang nampak seperti emas, perak, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak nampak yang ada unsur nilai dan manfaat, maka oleh karena itu hak merek usaha dagang “SON OF MARIYAM“ yang beralamat di Jalan Pulau Sulawesi, Nomor 13, Rt/Rw 022, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda memproduksi Bumbu Kari dan Gulai yang sangat memberikan manfaat baik bagi perusahaan, maupun konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena merek termasuk dalam kategori harta, maka seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang harta benda juga berlaku pada merek seperti boleh dimiliki, dijadikan objek akad (perjanjian) ditukarkan, dikomersialkan, diwakafkan dan diwariskan, ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/15/2005, tanggal 29 Juli 2005;

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan hak merek usaha dagang "SON OF MARIYAM" yang beralamat di Jalan Pulau Sulawesi, Nomor 13, Rt/Rw. 022, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai objek warisan dari almarhum **xxxxx** dan almarhumah **xxxxx** serta **xxxxx** dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Para ahli waris dari almarhum **xxxxx** bersama dengan **xxxxx** (istri I) berhak menggunakan, memakai, memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari usaha Bumbu Kari dan Gulai dengan nama/Merek Son of Mariyam termasuk segala Etiket Mereknya yakni bentuk huruf atau tulisan dan logo/gambar almarhum **xxxxx**. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan memperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum **xxxxx**, bukan hanya terbatas pada anak dari istri pertama saja (**xxxxx**), namun almarhum **xxxxx** juga mempunyai anak dengan istri kedua **xxxxx** yaitu ada dua orang, bernama **xxxxx**, laki-laki (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) dan **xxxxx**, laki-laki (Turut Tergugat III/Turut Terbanding III) juga berhak untuk menggunakan, memakai, memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari usaha Bumbu Kari dan Gulai dengan nama/Merek Son of Mariyam termasuk segala Etiket Mereknya yakni bentuk huruf atau tulisan dan logo/gambar almarhum **xxxxx**. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut ahli waris almarhum **xxxxx** bukan saja terbatas pada anak-anak dengan istri pertama dan juga anak-anak dengan istri kedua semuanya berhak menggunakan, memakai, memanfaatkan dan

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



mengambil keuntungan dari usaha Bumbu Kari dan Gulai dengan nama/Merek Son of Mariyam termasuk segala Etiket Mereknya, sehingga dengan demikian Penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki, bahwa seluruh anak almarhum **xxxxxx** yaitu ;

1. **xxxxxx** perempuan, (Tergugat I/Pembanding I);
2. **xxxxxx**, perempuan, (Tergugat II/Pembanding II);
3. **xxxxxx**, perempuan (Tergugat III/Pembanding III);
4. **xxxxxx**, perempuan, (Penggugat /Terbanding);
5. **xxxxxx**, laki-laki (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II);
6. **xxxxxx**, laki-laki (Turut Tergugat III/Turut Terbanding III);

adalah ahli waris yang berhak menggunakan memakai, memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari usaha Bumbu Kari dan Gulai dengan nama/Merek Son of Mariyam termasuk segala Etiket Mereknya dengan ketentuan sesuai dengan pembagian waris yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dasar hukum dalam perolehan dzul faraidh sebagai berikut :

1. Surat An Nisa ayat 11.
2. Surat An Nisa ayat 12
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 menyebutkan "Bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka waris dari orang

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perolehan bagian ahli waris **xxxxx**, **xxxxx** dan **xxxxx** secara bertingkat adalah sebagai berikut :

1. Perolehan ahli waris **xxxxx** berupa harta warisan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara **xxxxx** dan **xxxxx** adalah sebagai berikut :

- 1.1. **xxxxx** (istri pertama) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dibagi dua dengan **xxxxx** (istri kedua) dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx**;
- 1.2. **xxxxx** (istri kedua) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dibagi dua dengan **xxxxx** (istri pertama) dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx**;
- 1.3. **xxxxx** (anak kandung perempuan) mendapat bagian ashabah bilghair dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx**, yakni 1 : 2 (satu banding dua) dengan bagian anak laki-laki kandung;
- 1.4. **xxxxx** (anak kandung perempuan) mendapat bagian ashabah bilghairi dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx**, yakni 1 : 2 (satu banding dua) dengan bagian anak laki-laki kandung;
- 1.5. **xxxxx** (anak kandung perempuan) mendapat bagian ashobah bilghair dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx**, yakni 1 : 2 (satu banding dua) dengan bagian anak laki-laki kandung;

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



- 1.6. **xxxxx** (anak kandung perempuan) mendapat bagian ashabah bilghair dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx** yakni 1 : 2 (satu banding dua) dengan bagian anak laki-laki kandung;
- 1.7. **xxxxx** (anak kandung laki-laki) mendapat bagian ashobah binafsihi dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx**;
- 18 **xxxxx** (anak kandung laki-laki) mendapat bagian ashobah binafsihi dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx**;
2. Perolehan ahli waris **xxxxx** (istri pertama) berupa harta warisan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dengan **xxxxx** ditambah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dibagi dua dengan **xxxxx** (istri kedua) dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx** adalah :
 - 2.1. **xxxxx** (anak kandung perempuan kandung);
 - 2.2. **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 2.3. **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 2.4. **xxxxx** (anak kandung perempuan);Secara bersama-sama mendapat seluruh bagian harta warisan **xxxxx**, masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat);
3. Perolehan ahli waris **xxxxx** (istri kedua) berupa harta warisan sebesar $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dibagi dua dengan **xxxxx** (istri pertama) dari $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang menjadi bagian **xxxxx** adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



3.1. **xxxxxx** (anak kandung laki-laki) mendapat bagian ashobah binafsihi dari harta warisan **xxxxxx** sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah);

3.2. **xxxxxx** (anak kandung laki-laki) mendapat bagian ashobah binafsihi dari harta warisan **xxxxxx** sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembagian faraidh secara munasakhah diterapkan dalam perkara ini. Hal ini dilakukan karena harta peninggalan/warisan/obyek sengketa belum pernah dibagi telah disusul dengan kematian ahli waris lainnya sehingga ditetapkan perhitungan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. Pembagian tahap I, perolehan bagian ahli waris **xxxxxx**;

$$\begin{aligned}
 1.1. \text{ Bagian 2 (dua) istri} &= \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} \\
 \mathbf{xxxxxx} &= \frac{1}{2} + (\frac{1}{2} \times \frac{1}{16}) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{32} = \frac{16}{32} + \frac{1}{32} = \frac{17}{32} \\
 \mathbf{Xxxxxx} &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32} \\
 \text{Sisa harta (ashobah)} &= \frac{14}{32}
 \end{aligned}$$

$$1.2. \mathbf{xxxxxx} = \frac{1}{8} \times \frac{14}{32} = \frac{14}{256}$$

$$1.3. \mathbf{xxxxxx} = \frac{1}{8} \times \frac{14}{32} = \frac{14}{256}$$

$$1.4. \mathbf{xxxxxx} = \frac{1}{8} \times \frac{14}{32} = \frac{14}{256}$$

$$1.5.. \mathbf{xxxxxx} = \frac{1}{8} \times \frac{14}{32} = \frac{14}{256}$$

$$1.6. \mathbf{xxxxxx} = \frac{2}{8} \times \frac{14}{32} = \frac{28}{256}$$

$$1.7. \mathbf{xxxxxx} = \frac{2}{8} \times \frac{14}{32} = \frac{28}{256}$$

Penyebut untuk bagian 2 (dua) orang istri disamakan dengan penyebut bagian ashobah dengan cara dikalikan $\frac{8}{8}$ sehingga bagian masing-masing ahli waris mendapat bagian:

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



1.1. **xxxxxx** = 136/256

1.2. **xxxxxx** = 8/256

1.3. **xxxxxx** = 14/256

1.4. **xxxxxx** = 14/256

1.5. **xxxxxx** = 14/256

1.6. **xxxxxx** = 14/256

1.7. **xxxxxx** = 28/256

1.8. **xxxxxx** = 28/256

2. Pembagian tahap II, perolehan bagian ahli waris **xxxxxx** dengan jumlah harta peninggalan sebesar (136/256) masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat).

2.1. **xxxxxx** = 34/256

2.2. **xxxxxx** = 34/256

2.3. **xxxxxx** = 34/256

2.4. **xxxxxx** = 34/256

3. Pembagian tahap III, perolehan bagian ahli waris **xxxxxx** sebesar (8/256) masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) :

3.1. **xxxxxx** = 4/256

3.2. **xxxxxx** = 4/256

4. Kesimpulan bagian masing-masing ahli waris adalah :

4.1. **xxxxxx** = 14/256 + 34/256 = 48/256

4.2. **xxxxxx** = 14/256 + 34/256 = 48/256

4.3. **xxxxxx** = 14/256 + 34/256 = 48/256

4.4. **xxxxxx** = 14/256 + 34/256 = 48/256

4.5. **xxxxxx** = 28/256 + 4/256 = 32/256

4.6. **xxxxxx** = 28/256 + 4/256 = 32/256

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



5. Hasil akhir bagian ahli waris disederhanakan dengan cara membagi masing-masing bagian ahli waris dengan (16/16) sehingga masing-masing bagian ahli waris menjadi :

5.1. **XXXXX** = 3/16 atau 18,75%

5.2. **XXXXX** = 3/16 atau 18,75%

5.3. **XXXXX** = 3/16 atau 18,75%

5.4. **XXXXX** = 3/16 atau 18,75%

5.5. **XXXXX** = 2/16 atau 12,5%

5.6. **XXXXX** = 2/16 atau 12,5%

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding yang hendak mengajukan ahli yang berkaitan dengan merek dagang, permasalahan merek, kedudukan hukum pemilik merek, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa merek, yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan tidak ada hubungannya antara perkara a quo dengan keterangan ahli yang akan diterangkan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan dan atau menetapkan perlu tidaknya menghadirkan saksi ahli, dan Majelis Hakim bebas menilai secara objektif dan realistis apakah keterangan saksi ahli mempunyai relevansi dengan perkara kewarisan atau tidak, maka oleh karena itu keberatan Para Pembanding untuk menghadirkan saksi ahli dipertimbangkan tidak diperlukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., Tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R. Bg. pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 2 ayat 2, Perma Nomor 3 tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Maka oleh karena itu kepada Para Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding sejumlah seperti pada amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Tergugat/Pembanding dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 6 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah.

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1354/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 6 Maret 2018 Masehi

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah, dengan perbaikan.

Sehingga menjadi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **xxxxx** adalah sebagai berikut :
 - 1). **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 2). **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 3). **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 4). **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 5). **xxxxx** (anak kandung laki-laki);
 - 6). **xxxxx** (anak kandung laki-laki);
3. Menetapkan usaha Bumbu Kari dan Gulai yang bernama **Son of Mariyam** yang beralamat di Jalan Pulau Sulawesi, No. 13, RT/RW. 022, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil Nomor :012/3.2/Kp Komas /D.1.3/I/91 tanggal 03 Januari 1991 termasuk segala Etiket Mereknya yakni bentuk huruf atau tulisan dan logo/gambar almarhum bapak **xxxxx** yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek Nomor : IDM000557514 tanggal 05 Juli 2017 adalah harta peninggalan almarhum **xxxxx** bersama dengan **xxxxx**;
4. Menetapkan ahli waris almarhum **xxxxx** yaitu :
 - 1). **xxxxx** (anak kandung perempuan);
 - 2). **xxxxx** (anak kandung perempuan);

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



- 3). **xxxxx** (anak kandung perempuan);
- 4). **xxxxx** (anak kandung perempuan);
- 5). **xxxxx** (anak kandung laki-laki);
- 6). **xxxxx** (anak kandung laki-laki);

berhak menggunakan, memakai, memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari usaha Bumbu Kari dan Gulai dengan nama/Merek Son of Mariyam termasuk segala Etiket Mereknya yakni bentuk huruf atau tulisan dan logo/gambar almarhum **xxxxx**;

5. Menetapkan bagian ahli waris almarhum **xxxxx** sebagai berikut:

- 5.1). **xxxxx** (anak kandung perempuan) mendapat 3/16 atau 18,75 %.
- 5.2). **xxxxx** (anak kandung perempuan) mendapat 3/16 atau 18,75 %.
- 5.3). **xxxxx** (anak kandung perempuan) mendapat 3/16 atau 18,75 %.
- 5.4). **xxxxx** (anak kandung perempuan) mendapat 3/16 atau 18,75 %.
- 5.5). **xxxxx** (anak kandung laki-laki) mendapat 2/16 atau 12,5 %.
- 5.6). **xxxxx** (anak kandung laki-laki) mendapat 2/16 atau 12,5 %.

6. Menghukum Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.198.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



8. Menghukum Para Trgugat (Tergugat I /Pembanding I, Tergugat II /Pembanding II, Tergugat III /Pembanding III) untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nashrullah Syarqawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masunah, M. HI. dan H. Helminizami, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd., tanggal 4 Juni 2018. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Nurhikmah** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding serta Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nashrullah Syarqawi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nurhikmah

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 6 Agustus 2018

Disalin sesuai aslinya;

Panitera,

Muchammad Jusuf. S.H.

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.



Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA Smd.

CATATAN DOSEN

No	Dosen	Catatan Revisi	Halaman Revisi
1.	Abdul Aziz, M.HI	Latar belakang, diksinya diperbaiki	2
		Pisau analisis masalah mursalah di pertajam	32
2.	Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H	Motto di kasih footnote	V
		Penggunaan spasi dalam penulisan ayat al-Qur'an	26-28 dan 35
		Table penelitian terdahulu dikasih tahun	`16
		Analisis dalam pembahasannya dipertajam	50-57
		Kesimpulan menyesuaikan dengan jumlah rumusan masalah	58
3.	Syabbul Bachri, M.HI	Pembahasan diperjelas secara komprehensif	Keseluruhan Bab III